



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2005 SERI : E NO. : 3**

**PERATURAN
BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2005**

**TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari pembinaan dan pembangunan hukum nasional, telah dikeluarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

15-11-2018 07:42

Kabupaten Kendal :

- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Keputusan Bupati Kendal tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
(2) Bupati adalah Bupati Kendal ;
(3) Desa / Kelurahan adalah Desa / Kelurahan di Kabupaten Kendal ;
(4) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan

15-11-2018 07:45

15-11-2018 07:45

undang-an, peneliti hukum, profesi hukum,
dan pranacangan pecatuan perundang-

(5) Menyakana bahan dalam perancangan hukum
perpusakaan hukum;

(4) Mengedikana fasilitas untuk mendalam dan
memfasilitasi pengabdian hukum masyarakat dan
kepuasan :

(3) Menyakana bahan hukum untuk pengambilan
keputusan :

(2) Melakukan pengumpulan, pengolahan,
pemimpinan dan penyebarluasan bahan
hukum :

(1) Mengimpa hasil kegiatan, pembangunan di
bidang hukum :

Tugas pokok JDI Hukum Kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

Bupati, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
keadil dan kebaikan Pada JDI Hukum Kependidikan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
keadilan dan kebaikan Dengan Kependidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

Pasal 4

KEDIDIKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III

- 5 -

Hukum Kependidikan adalah unitik memanfaatkan sumber
dalam Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan
kompleks untuk mendukung kegiatan Kecamatan, Desa dan
kelurahan sebagai informasi Hukum yang lengkap dan
kompleks untuk mendukung kegiatan Kecamatan, Desa dan
kelurahan;

Makna dan tujuan dilengkarkan JDI

Menyakana bahan hukum untuk pengambilan

Pasal 2

MAKNA DAN TUJUAN

BAB II

Hukum / Peraturan Perundang-undangan milik Desa
hukum Kependidikan, Kecamatan milik Desa
hukum Kependidikan, Kecamatan milik Desa

(6) Mengimpa jangka pendek untuk yang mendukung
Hukum / Peraturan Perundang-undangan milik Desa

Hukum Sistematis Dengan Kependidikan Kedidikan ;

Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum
adalah Pasar Jaringan Dokumentasi dan Informasi

(5) Pasar Jaringan Dokumentasi dan Informasi
hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum
adalah Pasar Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kependidikan Kedidikan Bupati

maupun desa atau :

Perwakilan Lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

perwakilan lainnya sesuai ketentuan terpadu dan
berdasarkan amanah serta merupakan sumber

Kewajiban sebagai berikut :

Guna kelaancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 JDI Hukum mempunyai pelaksanaan penegakkan hukum dan kepastian imakan sed dalah Pasal 4 JDI Hukum mempunyai

Pasal 6

KEWAJIBAN

BAB IV

hukum
pelaksanaan penegakkan hukum dan kepastian

(4) Untuk meningkatkan pembenaran pelayanan dokumenasi hukum lainnya :

(3) Untuk mendukkan pencairan dan penelusuran peraturan perundangan undangan dan bahan dokumenasi hukum :

(2) Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengertuan hukum :

(1) Sebagai salah satu upaya penyebarluasan saranan dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

Pasal 5

memperoleh informasi hukum.

(6) Melayan masyarakat agar dengan mudah dapat menyuluh hukum :

Pasal 7

BAB V

SUSunan ORGANISASI

- (1) Mengelola sistem penyelarusan informasi hukum :
- (2) Mengelola sistem penyelarusan informasi Komunitasi dan koordinasi anggota jaringan.
- (3) Mengelola Komunitasi dan koordinasi anggota jaringan.

- 7 -

15-11-2018 07:46

- 8 -

BAB VI

- (4) Bagian Organisasi JDI Hukum Kadiupalan Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PjDI Hukum

Bagian Perilaku

- DAN TANGGUNG JAWAB PjDI HUKUM
TUGAS, FUNGSI
DAN ANGGOTA JARINGAN

BAB V

- (1) PjDI menyampaikan dan pengetahuan dokumenasi hukum.
(2) PjDI menyampaikan dan pengetahuan dokumenasi kelembagaan.
(3) PjDI menyampaikan dan pengetahuan dokumenasi personal JDI.
(4) Koordinasi dan koordinasi anggota jaringan.

PjDI 8

- Tujuh menit menggarakkan tugas dalam Pasal

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.
(2) Membekali fastidius teknis dalam rangka hukum pada anggota jaringan.

- (3) Mengelenggarakan dalam komunitas dengan tujuan menggarakkan dan membangun komunitas.

Pasal 9

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 11

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 10

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 12

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 13

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 14

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 15

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 16

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 17

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 18

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 19

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 20

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 21

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 22

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 23

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 24

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 25

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 26

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 27

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 28

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 29

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 30

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 31

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 32

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 33

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 34

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 35

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 36

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 37

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 38

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 39

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 40

- (1) Mengelenggarakan pengetahuan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDI Hukum dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Unit Kerja masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan ;
- (2) Memberikan informasi / menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum / peraturan perundangan undangan kepada PJDI dan atau antar anggota jaringan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- (1) Pelayanan informasi hukum ;
- (2) Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Disahkan di Kendal

Pada tanggal 12 Januari 2005

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 17 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 073 654

Lampiran : Keputusan Bupati Kendal
Tanggal : 12 Januari 2005
Nomor : 3 Tahun 2005

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KABUPATEN KENDAL**

